Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Tata Cara Sujud Sahwi

Maktabah Raudhah al-Muhibbin

Judul Asli	:	رسالة في سجود السهو
		The Prostration of Forgetfulness
Penulis	:	Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Judul Terjemahan	:	Tata Cara Sujud Sahwi
Alih Bahasa	:	Ummu Abdillah al-Buthoniyah
Editor	:	Muhammad Rivai
Sampul	:	MRM Graph

Disebarlauaskan melalui:

Website:
http://www.raudhatulmuhibbin.org
e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

 April, 2009

رسـالة
في سجود السهو

لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين ، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

Segala puji bagi Allah Rabbul 'alamin, semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ yang membawa pesan yang jelas, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga Hari Kemudian. Amma ba'du.

Banyak orang yang tidak mengetahui sebagian dari hukum sujud sahwi didalam shalat. Iantara mereka meninggalkan sujud sahwi di tempat yang wajib bagi mereka, sebagian yang lain melakukan sujud sahwi bukan pada saat yang tepat, sebagian melakukannya sebelum salam meskipun pada keadaan dimana mereka harus melakukannya setelah salam; sebagian lain melakukannya setelah salam meskipun sebenarnya ia harus melakukannya sebelum salam. Karenanya sangat penting untuk mengetahui hukum-hukum yang barkaitan dengan sujud sahwi terutama bagi para imam yang diikuti orang-orang di dalam shalat mereka, yang

bertanggung jawab mengikuti syari'at yang benar dalam shalatnya serta memimpin kaum muslimin iatasnya. Oleh karena itu saya berkeinginan menempatkan di hadapan saudara-saudaraku beberapa hukum berkenaan dengan ini (sujud sahwi), semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dengannya bagi para hamba-Nya yang beriman.

Maka saya memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan memohon kepada-Nya untuk membimbing kita dan menganugerahi kita sesuatu yang benar.

Sujud sahwi adalah: dua sujud yang dilakukan oleh orang yang shalat untuk menggantikan kesalahan yang terjadi dalam shalatnya karena lupa (*sahw*).

Penyebabnya ada tiga: menambahkan sesuatu (*az-ziyaadah*), menghilangkan sesuatu (*an-naqsh*), dan dalam keadaan ragu-garu (*as-syak*).

I. MENAMBAHKAN SESUATU (Az-Ziyaadah)

Jika seseorang shalat menambahkan sesuatu dengan sengaja dalam berdiri, duduk, ruku, atau sujud, maka shalatnya batal. Namun jika ia melakukannya karena lupa dan tidak ingat atas penambahan tersebut sampai ia menyelesaikannya, maka tidak ada sesuatu atasnya kecuali sujud

sahwi dan shalatnya menjadi benar. Namun jika ia mengingatnya ketika sedang melakukan penambahan tersebut, maka wajib baginya untuk meninggalkan (membatalkan) penambahan tersebut kemudian melakukan sujud sahwi (yakni di akhir shalat) dan shalatnya menjadi benar.

Contohnya seseorang yang shalat zhuhur lima raka'at, tetapi ia tidak mengingat bahwa ia telah menambah (raka'at) kecuali ketika (ia dalam keadaan) tasyahud. Maka ia harus menyelesaikan tasyahud tersebut lalu melakukan salam kemudian sujud sahwi lalu melakukan salam lagi. Namun jika ia tidak mengingat penambahan tersebut kecuali setelah salam, maka ia harus melakukan sujud sahwi kemian melakukan salam lagi (ketika ia ingat setelah melakukan salam setelah shalat). Dan jika ia mengingat penambahan tersebut pada saat ia berdiri pada saat raka'at kelima, maka ia harus duduk kemudian tasyahud dan salam, kemudian sujud sahwi lalu salam lagi.

Dalilnya adalah hadits Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu'anhu yang berkata: "Nabi ﷺ shalat Zhuhur lima rakaat, maka seseorang bertanya, "Apakah ada penambahan dalam shalat?" Beliau berkata, ***"Kenapa begitu?" Mereka berkata, "Engkau shalat lima (raka'at)". Maka beliau sujud dua kali setelah salam."*** Dalam satu riwayat ***"…maka beliau melipat kedua kakinya***

dan menghadap Kiblat, lalu melakukan dua sujud, kemudian salam." (HR Jama'ah)[1]

SALAM SEBELUM SHALAT SEMPURNA

Salam sebelum shalat sempurna adalah penambahan di dalam shalat. Maka barangsiapa yang salam sebelum menyempurnakan shalat secara sengaja, maka shalatnya batal.

Namun jika hal tersebut dilakukan karena lupa atau ia tidak ingat sampai waktu yang lama maka ia harus mengulangi shalatnya kembali. Jika ia mengingatnya sesaat kemudian, misalnya setelah dua atau tiga menit kemudian, maka ia harus menyempurnakan shalatnya lalu salam dan kemudian sujud shawi dan melakukan salam lagi.

Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah ﵁: **"Bahwasannya Nabi ﷺ shalat Dzhuhur atau Ashar bersama mereka dan melakukan salam setelah dua raka'at. Kemudian beliau memisahkan diri dengan cepat ke salah satu pintu masjid, dan orang-orang berkata bahwa shalat telah diqashar. Sementara itu Nabi ﷺ berdiri di samping sebatang kayu yang ada di dalam masjid, berandar padanya seolah beliau sedang marah. Maka salah seorang berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau shalat**

[1] Yakni Al-Bukhari, Muslim dan keempat Penulis Sunan.

telah diqashar?" Nabi ﷺ berkata: "Aku tidak lupa dan shalat tidak diqashar" Maka laki-laki tersebut berkata, "Tidakkah engkau telah lupa?" Nabi ﷺ berkata kepada para sahabat: "Apakah ia berkata benar?" Mereka menjawab: "Ya." Maka Nabi ﷺ kembali dan melakukan shalat yang tersisa dan kemudian salam, lalu beliau sujud dua kali, kemudian melakukan salam." (Mutafaq alaihi).

Dan apabila Imam salam sebelum menyempurna-kan shalatnya dan ada sebagaian makmum yang tertinggal sebagian shalat dan berdiri untuk menyelesaikan bagian shalat yang tertinggal, dan kemudian imam ingat bahwa ada sesuatu yang tidak sempurna dalam shalatnya yang harus disempurnakannya, kemudian ia berdiri untuk menyempurnakannya, maka dalam keadaan ini makmum yang telah berdiri untuk menyempurna-kan bagian shalat yang tertinggal memiliki pilihan antara melanjutkan melaksanakan apa yang terlewatkan oleh mereka dan melakukan sujud sahwi; dan (atau) kembali mengikuti imam - dan melakukan salam untuk menyelesaikan bagian shalat yang terlewatkan – dan kemudian sujud sahwi setelah melakukan salam, dan ini lebih sesuai dan lebih berhati-hati.

II. PENGURANGAN (An-Naqsh)

1). Pengurangan rukun shalat:
Jika seseorang mengurangi salah satu rukun dalam shalatnya seperti takbir awal (takbiratul ihram), maka tidak ada shalat baginya. Baik dilakukan dengan sengaja atau lupa, karena sesungguhnya shalatnya belum didirikan.

Dan jika yang ditinggalkan itu adalah rukun shalat selain takbiratul ihram, dan ditinggalkan dengan sengaja, maka shalatnya batal. Namun jika ditinggalkan karena lupa, lalu ia meneruskan shalatnya dan mendapatinya (rukun yang ditinggalkan tersebut-pent.) pada raka'at berikutnya, maka ia melaksanakan raka'at yang dilupakannya pada saat itu dan yang mengikutinya pada tempatnya. Jika ia belum mencapai tempatnya pada raka'at berikutnya, maka wajib baginya untuk kembali pada rukun yang ditinggalkannya dan melakukannya dan apapun yang datang setelahnya. Dalam setiap keadaan ini, wajib baginya untuk melakukan sujud sahwi setelah salam.

Misalnya seseorang yang lupa sujud kedua pada raka'at pertama, namun mengingatkan pada saat duduk diantara dua sujud pada raka'at kedua. Maka ia harus membuang raka'at pertama dan raka'at kedua menempati tempatnya (menggantikan raka'at pertama-pent.), maka ia menghitungnya sebagai raka'at yang pertama dan menyempurnakan shalatnya berdasarkan hal

tersebut. Kemudian ia salam lalu sujud sahwi dan salam lagi.

Contoh lain, seseorang yang lupa sujud kedua dan duduk diantara dua sujud pada raka'at pertama. Namun ia mengingatnya setelah berdiri dari ruku' pada raka'at kedua. Ia harus kembali duduk dan sujud, dan kemudian melanjutkan shalatnya dari situ. Kemudian ia salam, sujud sahwi dan salam.

2) Pengurangan kewajiban:
Jika seseorang yang shalat meninggalkan suatu kewajiban diantara kewajiban di dalam shalat secara sengaja, maka shalatnya batal. Tetapi jika hal itu dilakukannya karena lupa dan ia mengingat-nya sebelum melanjutkan dari tempatnya pada shalat tersebut, maka ia harus melakukannya dan tidak ada sesuatu atasnya.

Jika ia mengingatnya setelah melanjutkan dari tempatnya di dalam shalat, tetapi belum mencapai rukun yang mengikutinya, maka ia harus kembali (pada apa yang ditinggalkannya) dan melakukan-nya, lalu ia menyempurnakan shalatnya hingga salam, lalu sujud sahwi dan salam. Akan tetapi jika ia mengingatnya setelah mencapai rukun shalat yang mengikutinya, maka hal tersebut batal dan ia tidak boleh kembali untuk melaksanakannya. Akan tetapi setelah ia menyelesaikan shalatnya ia sujud sahwi terlebih dahulu sebelum salam.

Contohnya ketika seseorang bangkit dari sujud kedua pada raka'at kedua untuk melakukan raka'at ketiga, tertapi ia lupa melaksanakan tasyahud. Dan ia mengingatnya sebelum benar-benar berdiri untuk melaksanakan raka'at ketiga, maka ia harus kembali pada posisi duduk untuk melakukan tasyahud dan menyempurnakan shalatnya. Maka dalam hal ini tidak ada sesuatu (kewajiban) atasnya (melakukan sujud sahwi). Namun demikian, apabila ia mengingatnya setelah berdiri namun sebelum tegak, maka ia harus kembali ke posisi duduk dan melakukan tasyahud, kemudian menyelesaikan shalatnya hingga salam, lalu sujud sahwi dan salam lagi.

Jika ia mengingatnya setelah berdiri tegak, maka tasyahud tersebut batal baginya. Kemudian ia harus meneruskan dan menyempurnakan shalat-nya, lalu sujud sahwi sebelum salam.

Dalilnya adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya dari Abdullah bin Buhainah ﷺ: **"Bahwasannya Nabi memimpin mereka dalam shalat Dzhuhur. Beliau langsung berdiri setelah dua ﷺ raka'at pertama dan tidak duduk (untuk tasyahud awal), para jama'ah pun berdiri mengikutinya. Kemudian ketika hampir menyempurnakan shalat dan orang-orang me-nunggu salam beliau, beliau bertakbir dalam**

keadaan duduk dan melakukan dua sujud dua kali sebelum salam, kemudian beliau salam."[2]

III. RAGU-RAGU (Syak)

Ragu adalah tidak yakin terhadap dua keadaan yang timbul, dan keraguan tidak diperhitungkan dalam perkara ibadah dalam tiga hal:

1) Jika hal tersebut hanya merupakan hayalan seseorang yang bukan merupakan kenyataan seperti was-was.

2) Jika hal tersebut muncul secara terus-menerus pada seseorang bahwa ia tidak melakukan suatu ibadah kecuali bahwa ia meragukannya.

3. Jika hal tersebut muncul setelah menyempurnakan ibadah. Maka yang demikian tidak diperhitungkan selama ia tidak yakin atasnya, dan dalam hal ini ia harus beramal terhadap apa yang ia yakini.

Contohnya seseorang mengerjakan shalat Dzhuhur. Setelah menyelesaikan shalatnya ia ragu apakah ia shalat tiga atau empat raka'at. Dan ia tidak memperdulikan keraguan ini kecuali ia yakin bahwa ia hanya shalat tiga raka'at. Dalam hal ini ia harus menyempurnakan shalatnya hingga

---

[2] HR Bukhari dan Muslim

melakukan salam kemudian sujud sahwi dan salam, jika keraguan tersebut segera timbul setelah shalat. Namun jika keraguan tersebut timbul setelah selang waktu yang lama, maka ia harus mengulangi shalat tersebut.

Adapun keraguan diluar dari tiga keadaan ini, maka hal tersebut harus diperhitungkan. Keraguan di dalam shalat terdiri dari dua macam:

1) Salah satu dari dua hal lebih berat dalam pikirannya, maka ia bertindak atas apa yang lebih kuat baginya. Kemudian ia menyelesaikan shalatnya berdasarkan hal tersebut dan setelahnya hingga ia salam, kemudian melakukan sujud sahwi dan salam.

   Contohnya, jika seseorang shalat Zhuhur dan mengalami keraguan dalam suatu raka'at apakah ini raka'at kedua atau ketiga. Namun yang paling kuat dalam pikirannya adalah raka'at ketiga, maka ia menjadikan raka'at tersebut sebagai raka'at ketiga dan menyelesaikan sesudahnya hingga ia salam, kemudian sujud sahwi lalu salam.

   Dalilnya apa yang telah tsabit dalam kedua kitab Shahih dan yang lainnya dari hadits Abdulah bin Mas'ud ﵁ bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ

"Apabila salah satu dari kalian ragu dalam shalatnya, hendaknya ia memilih yang paling mendekati kebenaran, kemudian menyempurnakan shalatnya, lalu melakukan salam lalu sujud dua kali."[3] Ini adalah lafazh al-Bukhari.

2) Tidak ada dari salah satu dari dua kemungkinan yang lebih condong dalam pikirannya. Yang demikian ia harus mengambil sikap terhadap apa yang telah pasti, yaitu yang jumlahkan lebih sedikit. Kemudian ia meneruskan shalatnya dan sujud sahwi sebelum salam, lalu salam.

   Contohnya jika seseorang shalat ashar dan ia ragu dalam suatu raka'at apakah ini raka'at kedua atau ketiga, yang mana tidak ada diantara keduanya yang ia condong kepadanya. Maka ia menjadikan shalatnya tersebut sebagai raka'at kedua lalu melakukan tasyahud dan bertasyahud pada dua raka'at setelahnya. Kemudian ia sujud sahwi sebelum salam, lalu salam.

[3] HR Bukhari

Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ bahwasannya Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِه فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

"Apabila salah seorang dari kamu ragu dalam shalatnya dan tidak mengetahui berapa (raka'at) shalat yang dikerjakannya apakah tiga atau empat, hendaklah ia membuang keraguannya dan condong kepada apa yang diyakininya. Kemudian ia melakukan sujud dua kali sebelum salam. Jika ia telah shalat lima (raka'at), maka ia (sujud sahwi-pent) telah menggenapkannya baginya, dan apabila ia menyelesaikan empat raka'at, maka ia adalah penghinaan bagi syaithan."[4]

Dan dari contoh keraguan adalah seseorang yang tiba ketika Imam sedang ruku'. Maka ia melakukan takbiratul ihram ketika ia berdiri tegak, dan

[4] HR Muslim

kemudian ruku, dan hal ini akan berakibat pada tiga keadaan:

1) Ia yakin bahwa ia telah menemui Imam ketika ia ruku' sebelum ia bangkit darinya. Maka ia telah mendapatkan raka'at dan bacaan surat Al-Fatihah tidak diwajibnkan baginya dalam keadaan ini.

2) Ia yakin bahwa Imam telah bangkit dari ruku' sebelum ia mencapainya, maka ia kehilangan raka'at tersebut.

3) Ia ragu apakah ia mendapatkan imam ketika ia mengerjakan ruku' – sehingga ia mendapatkan raka'at tersebut, atau Imam telah bangkit dari ruku' sebelum ia mendapatkannya sehingga ia kehilangan raka'at tersebut. Maka apa yang lebih condong dari salah satu diantara keduanya didalam pikirannya, ia beramal atasnya dan menyempurnakan shalatnya berdasarkan hal itu sampai salam, kemudian melakukan sujud sahwi dan salam. Kecuali jika ia tidak kehilangan sesuatu dalam shalatnya maka tidak perlu baginya sujud sahwi.

   Namun jika tidak ada sesuatu yang lebih condong dalam pemikiannya maka ia beramal atas apa yang telah pasti (yakni ia telah kehilngan satu raka'at), maka ia menyempurna-kan shalatnya berdasarkan hal itu dan sujud

sahwi sebelum melakukan salam dan kemudian salam.

Faidah:

Jika ia ragu di dalam shalatnya ia harus beramal terhadap apa yang ia yakini atau atas apa yang lebih condong dalam pikirannya sesuai dengan penjelasan rinci sebelumnya. Kemudian jika jelas baginya bahwa tindakan yang diambilnya telah berkesesuaian dengan kenyataan dan ia tidak menambah atau mengurangi sesuatu dari shalatnya, maka ia tidak perlu lagi melakukan sujud sahwi menurut apa yang dikenal dari madzhab karena keraguan yang timbul sudah tidak ada.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa sujud sahwi tetap dilakukan untuk menghinakan syaithan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “Dan jika ia telah menyempurnakan shalatnya, dua sujud itu akan menjadi penghinaan bagi syaithan.”
Dan juga karena ia telah melakukan suatu bagian dari shalatnya dalam keadaan ragu-ragu mengenai pelaksanaannya, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat.

Contohnya adalah jika seseorang shalat dan ragu dalam salah satu raka’at apakah itu raka’at kedua atau ketiga. Tidak satupun dari kedua kemungkinan ini yang lebih berat dalam pikirannya, maka hendaklah ia menjadikan

raka'at tersebut sebagai raka'at kedua dan selesaikanlah shalatnya berdasarkan hal itu. Tetapi ketika melanjutkan (shalatnya), menjadi jelas baginya bahwa hal itu benar raka'at kedua. Dalam keadaan seperti ini tidak ada sujud sahwi yang diwajibkan atasnya menurut pendapat madzhab yang masyhur. Akan tetapi sujud sahwi sebelum salam diwajibkan atasnya menurut pendapat kedua yang menurut kami lebih disukai.

Sujud Sahwi bagi Makmum.

Apabila Imam lupa (dalam shalatnya) maka wajib bagi orang yang bermakmum dalam shalat untuk mengikutinya dalam melakukan sujud sahwi berdasarkan sabda Nabi ﷺ: **"Imam ditunjuk untuk diikuti, maka tidak boleh menyelisihi imam…,"** sampai perkataan beliau **"…maka apabila ia sujud maka sujudlah"** Hadits ini Mutafaqun 'Alaihi dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Baik Imam tersebut sujud sahwi sebelum salam ataupun sesudahnya, wajib bagi orang-orang yang bermakmum di belakangnya untuk mengikutinya. Kecuali bagi orang yang datang terlambat dan harus mengganti raka'at yang ditinggalkannya. Ia tidak boleh mengikuti Imam melakukan sujud sahwi setelah salam, karena hal tersebut tidak mungkin baginya. Hal ini karena ia tidak melakukan salam bersama dengan Imam, maka apa

yang harus dilakukannya adalah mengganti apa (raka'at) yang ditinggalkannya kemudian salam, lalu sujud sahwi kemudian salam.

Contohnya apabila seorang seseorang mendatangi shalat dan menjumpai Imam mengerjakan raka'at terakhir dan imam wajib mengerjakan sujud sahwi setelah shalat. Maka ketika imam salam, orang yang *masbuk* tersebut harus berdiri menyempurnakan apa yang ia tinggalkan dan tidak sujud bersama Imam. Kemudian ketika ia telah menyelesaikan apa yang ia tinggalkan dan telah melakukan salam, maka ia harus melakukan sujud sahwi setelah salam.

Akan tetapi jika makmum yang lupa ketika shalat bersama imam namun tidak ada (raka'at) dari shalat yang ia tinggalkan, maka tidak ada sujud sahwi yang diwajibkan atasnya. Hal ini karena sujud (sujud sahwi) yang dilakukannya akan menyebabkan dirinya menyelisihi Imam dan merusak keadaannya yang bermakmum kepada Imam. Sebagaimana para sahabat ﵃ meninggalkan tasyahud ketika Nabi ﷺ lupa, mereka berdiri bersama beliau dan tidak duduk tasyahud dalam rangka memenuhi kewajiban mengikuti serta tidak menyelisihi Imam.

Dan apabila ia kehilangan bagian dari shalat karena ia sendiri lupa ketika shalat di belakang Imam atau ketika mengerjakan (bagian) yang ia tinggalkan, maka ia harus sujud sahwi setelah menyelesaikan

yang ia tinggalkan. Sujud ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah salam, tergantung penyebabnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Contohnya ketika seorang makmum lupa mengucapkan '*Subhana rabbial adzim*' pada saat ruku', namun ia tidak ketinggalan apapun di dalam shalat, maka ia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Akan tetapi jika ia sampai kehilangan satu raka'at atau lebih, maka ia harus menggantikannya dan kemudian sujud sahwi sebelum salam.

Contoh selanjutnya jika seorang makmum shalat Dzhuhur dibelakang Imam, maka ketika Imam berdiri untuk raka'at keempat, sang makmum tetap duduk karena mengira itu adalah raka'at terakhir. Tetapi manakala ia mengetahui Imam telah berdiri dan ia pun berdiri serta tidak menyebabkan ia kehilangan sesuatu dari shalat tersebut, maka tidak wajib atasnya sujud sahwi. Dan apabila hal tersebut menyebabkan ia ketinggalan satu raka'at atau lebih maka ia harus mengerjakannya sampai salam lalu sujud sahwi, kemudian salam.

Sujud ini dikarenakan duduk yang dilakukannya tersebut telah menambah sesuatu di dalam shalat ketika Imam telah berdiri untuk raka'at keempat.

Catatan:

Dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, telah jelas bahwa sujud sahwi kadang-kadang dilakukan sebelum salam dan kadang-kadang dilakukan setelahnya.

Sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam pada dua keadaan:

1) Apabila terjadi pengurangan, berdasarkan hadits Abdullah bin Burainah ﵁ bahwa Nabi ﷺ sujud sahwi sebelum salam ketika beliau meninggalkan tasyahud pertama, sebagaimana lafadz hadits yang telah disebutkan terdahulu.

2) Jika hal tersebut karena ragu ketika ia tidak dapat membedakan mana dari dua kemungkinan yang lebih condong dalam pikirannya. Berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu mengenai seseorang yang ragu-ragu dalam shalatnya dan tidak tahu berapa raka'at yang telah dikerjakannya, apakah tiga atau empat. Maka Nabi ﷺ memerintahkan orang yang mengalami keadaan yang demikian untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam, sebagaimana hadits beserta lafadznya telah disebutkan sebelumnya.

Sujud sahwi dilaksanakan setelah salam:

1) Apabila terjadi penambahan di dalam shalat, berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud ﵁ ketika Nabi ﷺ shalat Dzhuhur lima raka'at dan mereka mengatakan kepada beliau setelah shalat, maka beliau melakukan dua sujud dan kemudian salam. Dan beliau ﷺ tidak menjelaskan bahwa sujud yang beliau lakukan setelah salam tersebut disebabkan beliau baru mengetahui adanya penambahan setelah hal tersebut dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum ini bersifat umum dan sujud karena penambahan harus dilaksanakan setelah salam, tidak memandang apakah ia mengetahui penambahan tersebut sebelum salam atau sesudahnya.

   Juga termasuk seseorang yang lupa dan melakukan salam sebelum menyempurnakan shalat lalu ia mengingatnya dan menyempurnakannya. (Ini berarti) ia telah menambah salam dalam shalat, maka ia harus sujud setelah salam berdasarkan hadits Abu Hurairah ﵁ bahwa Nabi salam pada shalat Dzhuhur atau Ashar setelah dua raka'at. Mereka memberitahukan kepada beliau, maka beliau menyempurnakan shalat kemudian salam, lalu sujud sahwi. Sebagaimana hadits beserta lafazhnya telah disebutkan sebelumnya.

2) Jika hal itu karena lupa ketika salah satu dari dua kemungkinan lebih condong dalam pikiran seseorang, berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa Nabi ﷺ memerintahkan orang yang lupa dalam shalatnya untuk mengikuti apa yang telah pasti. Kemudian menyelesaikan shalatnya berdasarkan hal tersebut sampai salam kemudian sujud. Sebagaimana hadits beserta lafazhnya telah disebutkan.

Jika kedua keadaan yang disebabkan kelalaian muncul baginya dalam satu shalat, yang salah satunya mengharuskan ia sujud sebelum salam dan yang lain mengharuskan ia sujud setelah salam. Maka menurut pendapat ulama bahwa sujud sebelum salam terlebih dahulu, maka ia harus sujud terlebih dahulu sebelum salam.

Contohnya, seseorang yang shalat Zhuhur berdiri untuk raka'at ketiga tanpa duduk untuk tasyahud pertama. Kemudian ia duduk di raka'at ketiga, dan ia mengira bahwa itu adalah raka'at kedua. Lalu ia ingat bahwa itu adalah raka'at ketiga, maka ia harus berdiri melaksanakan raka'at yang berikut-nya, dan sujud sahwi kemudian salam. Namun orang tersebut meninggalkan tasyahud awal yang mengharuskan ia sujud sebelum salam dan menambahkan duduk di raka'at ketiga yang mengharuskan ia sujud setelah salam. Maka sujud sebelum salam mendahului, Wallahu A'lam.

Saya memohon kepada Allah agar DIa mengaunerahkan kepada kita dan suadara-saudara muslim pemahaman terhadap Kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya dan agar kita beramal atasnya secara batin dan secara lahir dalam perkara-perkara aqidah, ibadah dan muamalah. Semoga Allah menganugerahi kita kesudahan yang baik. Sesungguhnya Ia Maha Memberi dan Maha Pemurah.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينـــا محمـــد وعلى آله وصحبه أجمعين .

Ditulis dan disusun oleh seseorang
yang membutuhkan Allah Ta'ala.

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin
4/3/1400 H